



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI
2. Tempat lahir : Pahmungan
3. Umur/tanggal lahir : 48Tahun / 7 Juli 1970
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Pahmungan, KecamatanPeisir Tengah,
Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumYazmi Dona, S.H. dan Robert Ariesta, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN) beralamat di Jalan Lintas barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal30 januari 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 26 Maret 2019 No. 44/Pen.Pid.B/2019/PNLiw tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid.B/2019/PN Liwtanggal26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI** tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Ikut Serta Main Judi di Pinggir Jalan Umum atau di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke - 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon untuk dan meminta untuk diberikan keringaan pidananya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwamelalui Panasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI** bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin (telah diputus dalam perkara No. 183/Pid.B/2018/PN. Liw tanggal 21 Januari 2019) dan sdr. Efriyansyah (dalam



daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saksi Nur Yasin Bin Sarmadon dan saksi Serka Parlindo Bin Patir Parhan yang merupakan Anggota kepolisian Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Idik I Jatanras, selanjutnya Kanit Idik I Jatanras memerintahkan para saksi untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Kemudian para saksi yang dipimpin oleh Kanit Idik I Jatanras langsung menuju ke Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di warung milik sdr. Parjo (dalam daftar pencarian orang) yang berada di pinggir jalan umum para saksi terlebih dahulu melakukan pengintaian dan melihat 5 (lima) orang sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para saksi melapor kepada Kanit Idik I Jatanras, kemudian para saksi melakukan menggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin berserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu sebanyak 108 lembar dan uang sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dan Sdr. Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat.
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan sdr.

Hal. 3 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang lalu kartu dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar setiap pemainnya. Setelah itu pemain yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu yang berada di sebelah kanan bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain secara bergiliran harus membuang kartu seri atau berurutan yang sejenis sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, dan bagi pemain yang tidak bisa membuang (meletakkan) kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Sedangkan pemain yang menghabiskan kartu lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang, jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung dari jumlah kartu dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka dinyatakan sebagai pemenang.

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis leng tersebut Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan sdr. Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) menetapkan taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang dibayarkan apabila salah satu pemain menang dengan cara menang angka, menang karena hitungan nilai yang paling kecil atau menang dikarenakan kartu habis (Leng).
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan sdr. Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) sebagai pekerjaan/mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan sdr. Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) juga mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana sdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI** bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul

Hal. 4 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin (telah diputus dalam perkara No. 183/Pid.B/2018/PN. Liw tanggal 21 Januari 2019) dan sdr. Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wib saksi Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saksi Nur Yasin Bin Sarmadon dan saksi Serka Parlindo Bin Patir Parhan yang merupakan Anggota kepolisian Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Idik I Jatanras, selanjutnya Kanit Idik I Jatanras memerintahkan para saksi untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Kemudian para saksi yang dipimpin oleh Kanit Idik I Jatanras langsung menuju ke Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di warung milik sdr. Parjo (dalam daftar pencarian orang) yang berada di pinggir jalan umum para saksi terlebih dahulu melakukan pengintaian dan melihat 5 (lima) orang sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para saksi melapor kepada Kanit Idik I Jatanras, kemudian para saksi melakukan menggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin berserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu sebanyak 108 lembar dan uang sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dan Sdr. Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019

Hal. 5 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.00 Wib Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat.

- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan sdr. Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang lalu kartu dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar setiap pemainnya. Setelah itu pemain yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu yang berada di sebelah kanan bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain secara bergiliran harus membuang kartu seri atau berurutan yang sejenis sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, dan bagi pemain yang tidak bisa membuang (meletakkan) kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan. Sedangkan pemain yang menghabiskan kartu lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang, jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung dari jumlah kartu dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis leng tersebut Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan sdr. Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) menetapkan taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang dibayarkan apabila salah satu pemain menang dengan cara menang angka, menang karena hitungan nilai yang paling kecil atau menang dikarenakan kartu habis (Leng).
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan sdr. Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI HAZARI Bin (Alm) H. ARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib di depan warung dari saudara Tarjo yang berada di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Leng yang dilakukan oleh Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansyah (DPO) dan sedang berlangsung perjudian kartu remi jenis Leng dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Lampung Barat sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansyah (DPO) bermain kartu remi jenis leng tersebut di depan warung dari saudara Tarjo yang beralamatkan di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi membeli nasi goreng di depan rumah saudara Tarjo tersebut dikarenakan tutup lalu Saksi melihat Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansyah (DPO) bermain judi lalu Saksi menonton mereka bermain dan tidak lama kemudian Kepolisian Polres Lambar datang dan melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian kartu remi jenis leng tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat terjadinya perjudian kartu remi jenis leng tersebut Saksi sedang duduk-duduk dan melihat mereka sedang bermain judi tersebut tiba-tiba sekira pukul 23.30 wib datang pihak Kepolisian Polres Lambar melakukan penangkapan di depan warung dari saudara Tarjo yang beralamatkan di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan Saksi tidak mengetahui sejak jam berapakah Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta Sdr. APRIANSAH (DPO) bermain judi jenis leng tersebut;
- Bahwa orang yang melakukan perjudian kartu remi jenis leng tersebut yang terjadi di depan warung dari saudara Tarjo yang beralamatkan di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat yaitu Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi

Hal. 7 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO);

- Bahwa saksi tidak ikut bermain judi ditempat tersebut, karena Saksi hanya menonton saja;
- Bahwa pada saat Saksi di tempat perjudian kartu remi jenis leng tersebut Saksi tidak ikut taruhan dan Saksipun tidak tahu berapa uang taruhan yang dipertaruhkan akan tetapi Saksi melihat ada uang di dekat lapak tersebut, dan Saksi tidak mengetahui bagaimanakah sistim pembayaran uang taruhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di depan warung dari saudara Tarjo yang beralamatkan di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat tersebut sering terjadi perjudian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib di depan warung dari saudara Tarjo yang berada di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Leng yang dilakukan oleh Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) dan sedang berlangsung perjudian kartu remi jenis Leng dan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Polres Lampung Barat sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) bermain kartu remi jenis leng tersebut di depan warung dari saudara Tarjo yang beralamatkan di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya sekira pukul 23.00 Wib Saksiakan membeli nasi goreng di depan rumah saudara tarjo tersebut dikarenakan tutup lalu Saksi melihat Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) bermain judi lalu Saksi menonton mereka bermain dan tidak lama kemudian Kepolisian Polres Lambar datang dan melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian kartu remi jenis leng tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat terjadinya perjudian kartu remi jenis leng tersebut Saksi sedang duduk-duduk dan melihat mereka sedang bermain judi tersebut tiba-tiba sekira pukul 23.30 wib datang pihak

Hal. 8 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Lambar yang sedang melakukan penangkapan di depan warung dari saudara Tarjo yang beralamatkan di Pekon Pahlungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan Saksi tidak mengetahui sejak jam berapakah Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) bermain judi jenis leng tersebut;

- Bahwa letak warung yang menjadi tempat permainan judi tersebut tidak menyatu dengan rumah saudara tarjo dan jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumah saudara Tarjo;
- Bahwa tempat permainan judi jenis leng itu berada dipinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa warung tersebut menjual bandrek dan pada saat Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) melakukan permainan judi jenis leng tersebut warung dalam keadaan buka akan tetapi pemilik warung berada di dalam rumahnya dan jika ada orang ingin memesan minuman tersebut harus membangunkan pemilik warung bandrek tersebut;
- Bahwa pemilik warung tersebut ada, akan tetapi berada di dalam rumahnya dan yang dilakukan oleh pemilik rumah adalah ketika orang memesan bandrek bangun dan kelaur dari rumah dan ketika orang tidak memesan dia kembali lagi masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa saat saksi bersama saksi Antori datang di tempat tersebut ada Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) yang sedang bermain judi jenis leng sedangkan pemilik warung sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi bersama saksi Antori datang dan melihat permainan judi jenis leng tersebut lebih kurang 30 menit dan tidak lama kemudian datanglah pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin sedangkan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dan saudara Apriansah (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan media meja;

Hal. 9 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI PINTUR LI Bin ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat dan saksi mengerti dilakukan penangkapan karena saksi telah melakukan perjudian bersama 4 (empat) rekan saksi namun 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dalam melakukan perjudian jenis leng bersama dengan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) yang kami lakukan di depan rumah saudara Tarjo yang berada di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sampai kami dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Lampung Barat telah terjadi sekitar 3 (tiga) putaran permainan, adapun kami mulai melakukan permainan perjudian jenis leng tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa alat yang kami gunakan dalam melakukan perjudian jenis leng tersebut adalah : 2 (dua) Set Kartu remi warna abu - abu dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa alat berupa 2 (dua) set kartu remi warna abu –abu yang saksi gunakan bersama keempat rekan saksi untuk bermain Judi jenis Leng tersebut sudah ada di rumah saudara tarjo yaitu pemilik rumah tempat saksi dan rekan saksi bermain judi tersebut;
- Bahwa yang mengadakan perjudian Jenis Leng yang dilakukan di depan rumah saudara Tarjo yang berada di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 23.00 Wib tersebut adalah saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO);
- Bahwa Perjudian Jenis Leng yang kami lakukan tersebut dimainkan dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) kartu untuk setiap pemain

Hal. 10 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu yang berada disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu Pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang sedangkan jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa dalam perjudian jenis leng yang kami lakukan tersebut kami menetapkan uang taruhan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan apabila salah satu pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil atau menang dikarenakan kartu habis (LENG);
- Bahwa yang dimaksud menang dengan cara leng adalah : bagi pemain yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena dihitung angka yang terkecil;
- Bahwa peran masing-masing pemain adalah sama-sama bahwa yang menang mengocok kartu dan membagikan kartu dan disebut bandar;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) melakukan perjudian jenis leng tersebut adalah untuk mencari kemenangan;
- Bahwa saksi dan keempat rekan saksi dalam melakukan perjudian jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang melainkan sembunyi-sembunyi dan atas dasar kemauan Terdakwa sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain atau pihak manapun;
- Bahwa faktor yang sangat menentukan bagi para pemain untuk dapat memenangkan dalam setiap putaran permainan perjudian jenis leng yang dilakukan oleh saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri,

Hal. 11 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara apriansah (DPO) adalah faktor kemahiran pemain dengan didukung kartun yang bagus dan faktor keberuntungan;

- Bahwa warung milik saudara Tarjo tidak menyatu dengan rumahnya diakrenakan terpisah dengan teras rumahnya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa letak warung milik saudara Tarjo tempat saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) melakukan permainan judi mudah didatangi orang lain dikarenakan terletak di pinggir jalan;
- Bahwa warung milik saudara Tarjo hanya menjual minuman bandrek saja dan pada saat saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) bermain judi warung dalam keadaan tertutup dan saudara Tarjo sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) tidak ada memberikan uang kepada saudara Tarjo sesudah maupun sebelum melakukan permainan judi jenis leng tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan media meja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI NASRULLAH Bin DARUL KHATNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat dan saksi mengerti dilakukan penangkapan karena saksi telah melakukan perjudian bersama 4 (empat) rekan saksi namun 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dalam melakukan perjudian jenis leng bersama dengan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin

Hal. 12 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) yang kami lakukan di depan rumah saudara Tarjo yang berada di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sampai kami dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Lampung Barat telah terjadi sekitar 3 (tiga) putaran permainan, adapun kami mulai melakukan permainan perjudian jenis leng tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib;

- Bahwa alat yang kami gunakan dalam melakuakn perjudian jenis leng tersebut adalah adalah : 2 (dua) Set Kartu remi warna abu - abu dan uang sebagai taruannya;
- Bahwa alat berupa 2 (dua) set kartu remi warna abu –abu yang saksi gunakan bersama keempat rekan saksi untuk bermain Judi jenis Leng tersebut sudah ada dirumah saudara tarjo yaitu pemilik rumah tempat saksi dan rekan saksi bermain judi tersebut;
- Bahwa yang mengadakan perjudian Jenis Leng yang dilakukan di depan rumah saudara Tarjo yang berada di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 23.00 Wib tersebut adalah saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO);
- Bahwa Perjudian Jenis Leng yang kami lakukan tersebut dimainkan dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) kartu untuk setiap pemain setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu yang berada disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu Pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai

Hal. 13 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang sedangkan jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa dalam perjudian jenis leng yang kami lakukan tersebut kami menetapkan uang taruhan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan apabila salah satu pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil atau menang dikarenakan kartu habis (LENG);
- Bahwa yang dimaksud menang dengan cara leng adalah : bagi pemain yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena dihitung angka yang terkecil;
- Bahwa peran masing-masing pemain adalah sama-sama bahwa yang menang mengocok kartu dan membagikan kartu dan disebut bandar;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) melakukan perjudian jenis leng tersebut adalah untuk mencari kemenangan;
- Bahwa saksi dan keempat rekan saksi dalam melakukan perjudian jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang melainkan sembunyi-sembunyi dan atas dasar kemauan Terdakwa sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain atau pihak manapun;
- Bahwa faktor yang sangat menentukan bagi para pemain untuk dapat memenangkan dalam setiap putaran permainan perjudian jenis leng yang dilakukan oleh saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara apriansah (DPO) adalah faktor kemahiran pemain dengan didukung kartuyang bagus dan faktor keberuntungan;
- Bahwa warung milik saudara Tarjo tidak menyatu dengan rumahnya diakrenakan terpisah dengan teras rumahnya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa letak warung milik saudara Tarjo tempat saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) melakukan permainan judi mudah didatangi orang lain dikarenakan terletak di pinggir jalan;

Hal. 14 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik saudara Tarjo hanya menjual minuman bandrek saja dan pada saat saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) bermain judi warung dalam keadaan tertutup dan saudara Tarjo sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) tidak ada memberikan uang kepada saudara Tarjo sesudah maupun sebelum melakukan permainan judi jenis leng tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri, saksi Pintur Li Bin Arifin dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin serta saudara Apriansah (DPO) melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan media meja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Lampung Barat pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan Terdakwa mengerti dilakukan penangkapan karena Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama keempat rekan Terdakwa yaitu saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriansyah (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis leng bersama saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriansyah (DPO) yang dilakukan di depan rumah saudara Tarjo yang berada di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir barat telah terjadi sekitar 5 (lima) putaran permainan, adapun permainan perjudian jenis leng tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan perjudian jenis leng tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi warna abu-abu dan uang sebagai taruhannya;

Hal. 15 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berupa 2 (dua) set kartu remi warna abu-abu yang digunakan untuk permainan judi jenis leng tersebut memang sudah ada di rumah saudara Tarjo yaitu pemilik rumah tempat Terdakwa dan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriansyah (DPO) bermain judi tersebut;
- Bahwa Perjudian jenis Leng yang kami lakukan tersebut dimainkan dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang dan kemudian kartu tersebut dibagi kepada setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) kartu untuk setiap pemain setelah itu yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu yang berada disebelah kanan bandar atau yang membagi kartu dan selanjutnya setiap pemain harus membuang kartu seri atau kartu yang berurutan yang sejenis dan setiap pemain yang tidak bisa menurunkan kartu seri maka pemain tersebut dinyatakan mati dan tidak bisa melanjutkan permainan atau perjudian tersebut dan selanjutnya setiap pemain secara bergiliran menurunkan kartu yang berurutan yang cocok sesuai dengan kartu yang dibuang dibawah dan kalau pemain tidak bisa menurunkan kartu kembar sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu Pok dan selanjutnya secara bergiliran pemain membuang kartu sampai habis dan dimana pemain yang kartunya habis lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang sedangkan jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung kartunya setiap pemain dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka ia dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dan berencana akan makan nasi goreng di Pekon Pahlungan tepatnya di depan rumah saudara Tarjo dan setelah Terdakwa selesai makan nasi goreng lalu Terdakwa diajak oleh saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dengan berkata :”ayo maen-maen”,lalu Terdakwa bersama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin langsung main judi jenis leng sebanyak 1 (satu) putaran setelah itu datang saudara Efriansyah (DPO) dan bergabung untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib datang Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat untuk melakukan penangkapan dan penggerebekan namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

Hal. 16 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat melakukan penangkapan dan penggerebekan tersebut Terdakwa bersembunyi di kebun Terdakwa yang berada di Atar Gunung Tudung selama \pm 1 minggu dan disana Terdakwa mendapat kabar bahwa yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan yang berhasil melarikan diri adalah Terdakwa bersama dengan saudara Efriansyah;
- Bahwa sekira awal bulan November 2018 Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Pahmungan dan melanjutkan aktifitas sehari-hari yaitu berkebun dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat;
- Bahwa dalam perjudian jenis leng yang kami lakukan tersebut kami menetapkan uang taruhan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan apabila salah satu pemain menang dengan cara menang angka atau menang karena hitungan nilai yang paling kecil atau menang dikarenakan kartu habis (LENG);
- Bahwa yang dimaksud menang dengan cara leng adalah : bagi pemain yang terlebih dahulu dapat menghabiskan kartunya dari pemain yang lain dan bukan menang karena dihitung angka yang terkecil;
- Bahwa peran masing-masing pemain adalah sama-sama bahwa yang menang mengocok kartu dan membagikan kartu dan disebut bandar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis leng bersama keempat rekan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriansyah (DPO) tersebut adalah untuk mencari kemenangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan sdr. Efriansyah (DPO) dalam melakukan perjudian jenis leng tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang melainkan sembunyi-sembunyi dan atas dasar kemauan Terdakwa sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain atau pihak manapun;
- Bahwa faktor yang sangat menentukan bagi para pemain untuk dapat memenangkan dalam setiap putaran permainan perjudian jenis leng yang Terdakwa lakukan bersama saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriansyah

Hal. 17 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) adalah faktor kemahiran pemain dengan didukung kartun yang bagus dan faktor keberuntungan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini ikut bermain Judi di Pekon Pahlungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat tersebut;
- Bahwa perjudian jenis Leng tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah Petani;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI** bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin (telah diputus dalam perkara Nomor 183/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 21 Januari 2019) dan saudara Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ikut serta main judi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib saudara Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saudara Nur Yasin Bin Sarmadon dan saudara Serka Parlindo Bin Patir Parhan yang merupakan Anggota kepolisian Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut saudara Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saudara Nur Yasin Bin Sarmadon dan saudara Serka Parlindo Bin Patir Parhan melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Idik I Jatanras, selanjutnya Kanit Idik I Jatanras memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku;
- Bahwa saudara Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saudara Nur Yasin Bin Sarmadon dan saudara Serka Parlindo Bin Patir Parhan yang dipimpin oleh Kanit Idik I Jatanras langsung menuju ke Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di dekat warung milik saudara Tarjo yang berada di pinggir jalan umum Anggota Kepolisian terlebih dahulu melakukan pengintaian dan melihat 5 (lima)

Hal. 18 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat melapor kepada Kanit Idik I Jatanras, kemudian para saksi melakukan menggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin berserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu sebanyak 108 lembar dan uang sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dan saudara Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat;
- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang lalu kartu dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar setiap pemainnya. Setelah itu pemain yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu yang berada di sebelah kanan bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain secara bergiliran harus membuang kartu seri atau berurutan yang sejenis sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, dan bagi pemain yang tidak bisa membuang (meletakkan) kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan;
- Bahwa pemain yang menghabiskan kartu lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang, jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung dari jumlah kartu dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) menetapkan taruhan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan apabila

Hal. 19 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu pemain menang dengan cara menang angka, menang karena hitungan nilai yang paling kecil atau menang dikarenakan kartu habis (Leng);

- Bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "*barangsiapa*" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Hal. 20 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa mendapat izin.

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan tersebut diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perjudian jenis leng bersama saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) di Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk melakukan perjudian jenis leng sehingga Terdakwa melakukan perjudian jenis leng tersebut secara ilegal dan salah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur tanpa mendapatkan izin telah terpenuhi;

Ad. 3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan tersebut diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah ikut atau menjadi bagian dari permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada faktor kebetulan belaka, demikian halnya jika kemungkinan

Hal. 21 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya dan terampilnya pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencaharian adalah suatu kegiatan yang dilakukan, dikerjakan atau diusahakan oleh pelaku yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil sebagai sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa **YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI** bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin (telah diputus dalam perkara Nomor 183/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 21 Januari 2019) dan saudara Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib saudara Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saudara Nur Yasin Bin Sarmadon dan saudara Serka Parlindo Bin Patir Parhan yang merupakan Anggota kepolisian Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, untuk menindaklanjuti informasi tersebut saudara Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saudara Nur Yasin Bin Sarmadon dan saudara Serka Parlindo Bin Patir Parhan melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Idik I Jatanras, selanjutnya Kanit Idik I Jatanras memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku;

Menimbang, bahwa saudara Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saudara Nur Yasin Bin Sarmadon dan saudara Serka Parlindo Bin Patir Parhan yang dipimpin oleh Kanit Idik I Jatanras langsung menuju ke Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di dekat warung milik saudara Tarjo yang berada di pinggir jalan umum Anggota Kepolisian terlebih dahulu melakukan pengintaian dan melihat 5 (lima) orang sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, lalu Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat melapor kepada Kanit Idik I Jatanras, kemudian para saksi melakukan menggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin beserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu sebanyak 108

Hal. 22 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan uang sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dan saudara Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang lalu kartu dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar setiap pemainnya. Setelah itu pemain yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu yang berada di sebelah kanan bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain secara bergiliran harus membuang kartu seri atau berurutan yang sejenis sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, dan bagi pemain yang tidak bisa membuang (meletakkan) kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian pemain yang menghabiskan kartu lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang, jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung dari jumlah kartu dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) menetapkan taruhan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan apabila salah satu pemain menang dengan cara menang angka, menang karena hitungan nilai yang paling kecil atau menang dikarenakan kartu habis (Leng);

Menimbang, bahwa pada awal permainan judi jenis leng tersebut belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, dengan demikian sifat permainannya untung-untungan saja, dan diketahui bahwa mata pencaharian dari Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Petani;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam permainan judi jenis Leng bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa, dengan demikian unsur “menjadikan turut serta pada

Hal. 23 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi sebagai pencarian" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pada dasarnya adalah unsur yang sama dengan unsur pertama pada dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan unsur *setiap orang* pada pertimbangan dakwaan primer dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 ikut sertamain judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud denganturut main dalam unsur ini adalah ikut dalam permainan yang dimaksud, dalam hal ini permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum ialah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, termasuk jembatan-jembatan dan tanggul-tanggul yang terdapat di jalan-jalan tersebut, termasuk trotoar-trotoar, pemisah-pemisah jalan, tepi-tepi jalan, gorong-gorong dan tanggul-tanggul jalan;

Hal. 24 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum adalah tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang ingin datang ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa **YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI** bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin (telah diputus dalam perkara Nomor 183/Pid.B/2018/PNLIw tanggal 21 Januari 2019) dan saudara Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ikut serta main judi;

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib saudara Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saudara Nur Yasin Bin Sarmadon dan saudara Serka Parlindo Bin Patir Parhan yang merupakan Anggota kepolisian Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, untuk menindaklanjuti informasi tersebut saudara Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saudara Nur Yasin Bin Sarmadon dan saudara Serka Parlindo Bin Patir Parhan melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Idik I Jatanras, selanjutnya Kanit Idik I Jatanras memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku;

Menimbang, bahwa saudara Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saudara Nur Yasin Bin Sarmadon dan saudara Serka Parlindo Bin Patir Parhan yang dipimpin oleh Kanit Idik I Jatanras langsung menuju ke Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di dekat warung milik saudara Tarjo yang berada di pinggir jalan umum Anggota Kepolisian terlebih dahulu melakukan pengintaian dan melihat 5 (lima) orang sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, kemudian Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat melapor kepada Kanit Idik I Jatanras, kemudian para saksi melakukan menggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin berserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu sebanyak 108 lembar dan uang sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dan saudara Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri;

Hal. 25 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang lalu kartu dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar setiap pemainnya. Setelah itu pemain yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu yang berada di sebelah kanan bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain secara bergiliran harus membuang kartu seri atau berurutan yang sejenis sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, dan bagi pemain yang tidak bisa membuang (meletakkan) kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian pemain yang menghabiskan kartu lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang, jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung dari jumlah kartu dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) menetapkan taruhan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan apabila salah satu pemain menang dengan cara menang angka, menang karena hitungan nilai yang paling kecil atau menang dikarenakan kartu habis (Leng);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada awal permainan judi jenis leng tersebut belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, dengan demikian sifat permainannya untung-untungan saja, dan diketahui bahwa mata pencaharian dari Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai Petani;

Hal. 26 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) adalah sekumpulan orang-orang yang iseng melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara permainan tersebut diketahui bahwa permainan judi jenis leng tersebut bersifat untung-untungan karena keuntungan atau hadiah yang didapat dari permainan judi jenis leng tersebut digantungkan pada faktor kebetulan yaitu tergantung pada kartu siapa yang habis atau kartu siapa yang paling kecil di akhir permainan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain kartu leng tersebut mengharapkan kartu yang dibagikan akan habis sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan kartu leng tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis leng dilakukan oleh Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sehingga dengan demikian unsur ikut serta main judi di ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Merekayang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu

Hal. 27 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu sendiri. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa **YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI** bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin (telah diputus dalam perkara Nomor 183/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 21 Januari 2019) dan saudara Efriyansyah (dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ikut serta main judi;

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib saudara Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saudara Nur Yasin Bin Sarmadon dan saudara Serka Parlindo Bin Patir Parhan yang merupakan Anggota kepolisian Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, untuk menindaklanjuti informasi tersebut saudara Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saudara Nur Yasin Bin Sarmadon dan saudara Serka Parlindo Bin Patir Parhan melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Idik I Jatanras, selanjutnya Kanit Idik I Jatanras memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku;

Menimbang, bahwa saudara Rudi Apriadi Bin Susilo Utomo, saudara Nur Yasin Bin Sarmadon dan saudara Serka Parlindo Bin Patir Parhan yang dipimpin oleh Kanit Idik I Jatanras langsung menuju ke Pekon Pahlungan

Hal. 28 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di dekat warung milik saudara Tarjo yang berada di pinggir jalan umum Anggota Kepolisian terlebih dahulu melakukan pengintaian dan melihat 5 (lima) orang sedang melakukan permainan judi jenis leng dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai taruhannya, kemudian Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat melapor kepada Kanit Idik I Jatanras, kemudian para saksi melakukan menggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni dan saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin berserta barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna abu-abu sebanyak 108 lembar dan uang sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dan saudara Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis leng tersebut dilakukan Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) dengan cara mula-mula 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 kartu dikocok secara berulang-ulang lalu kartu dibagikan ke setiap pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar setiap pemainnya. Setelah itu pemain yang pertama kali membuang kartu adalah pemain yang pertama kali menerima pembagian kartu yang berada di sebelah kanan bandar atau yang membagi kartu, selanjutnya setiap pemain secara bergiliran harus membuang kartu seri atau berurutan yang sejenis sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kartu yang dinamakan kartu pok, dan bagi pemain yang tidak bisa membuang (meletakkan) kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati dan tidak bisa melanjutkan permainan, kemudian pemain yang menghabiskan kartu lebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang, jika pemain kartunya tidak ada yang habis maka untuk menentukan pemenangnya adalah dihitung dari jumlah kartu dan yang paling kecil diantara pemain yang lain maka dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis leng tersebut Terdakwa Yulius Khodi Alias Jarot Bin Hasan Basri bersama-sama dengan saksi Pintur Li Bin Arifin, saksi Nasrullah Bin Darul Khatni, saksi Alpin Sudiro Bin Sarnudin dan saudara Efriansyah (dalam daftar pencarian orang) menetapkan taruhan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayarkan apabila salah satu

Hal. 29 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain menang dengan cara menang angka, menang karena hitungan nilai yang paling kecil atau menang dikarenakan kartu habis (Leng);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau dan alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Pekat (penyakit masyarakat);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 30 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara bersama-sama main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang", sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIUS KHODI Alias JAROT Bin HASAN BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang terdiri dari : MUHAMAD IMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., dan JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIA PANTAU, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Liwa serta dihadiri oleh VERAWATY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Humnya.

Hal. 31 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTAHAKIM KETUA MAJELIS

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.

PANITERA PENGANTI

LIDIA PANTAU, S.H.

Hal. 32 dari hal. 32 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)